



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwinto Bin Ruslani;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/12 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padasari Rt.019, Rw.05, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Suwinto Bin Ruslani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 35/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 12 Putusan nomor; 35/Pid. B/2021/PN.PML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUWINTO Bin RUSLANI bersalah melakukan Tindak Pidana “ Penadahan ” sebagaimana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWINTO Bin RUSLANI dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 17 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 2020 warna hitam dikembalikan kepada saksi KUS BUDI YATNO Bin HAMID.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUWINTO Bin RUSLANI pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Pasar Pagi Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang,, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu 16 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi EDI SUSANTO (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Pantura Desa Krasak , Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang

halaman 2 dari 12 Putusan nomor; 35/Pid. B/2021/PN.PML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi EDI SUSANTO menyampaikan ke terdakwa kalau habis mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang bersangkutan berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 17 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 2020 warna hitam.
- Bahwa selanjutnya saksi EDI SUSANTO menyampaikan ke terdakwa supaya bisa menjual HP tersebut dan terdakwa juga di janjikan akan mendapat upah dari saksi EDI SUSANTO dari penjulana HP tersebut ;
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa langsung menyanggupinya untuk menjual 2 (dua) unit HP tersebut .
- Bahwa kemudian terdakwa langsung berjalan menuju ke Pasar pagi Pemalang dan selanjutnya terdakwa langsung menawarkan 2 (dua) unit HP tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal dan kemudian 2 (dua) buah HP tersebut oleh terdakwa di jual seharga Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi dengan doshbook dan kelengkapan lainnya.
- Bahwa hasil dari menjual 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 17 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 2020 warna hitam, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 17 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 2020 warna hitam milik saksi KUS BUDI YATNO Bin HAMID tersebut di perkirakan seharga Rp 5000 000 (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KUS BUDI YATNO bin HAMID, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rokhani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan korban telah kehilangan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- dan 2 (dua) buah handphone pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 diketahui sekira jam

halaman 3 dari 12 Putusan nomor; 35/Pid. B/2021/PN.PML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 Wib di rumah Korban Ikut Desa / Kec. Randudongkal Rt 002 Rw 01 Kab. Pemasang;

- Bahwa ciri-cirinya yaitu uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- dengan pecahan uang kertas dan 2 (satu) buah handphone (Handphone merk VIVO Y17 warna Biru dengan IMEI1: 866440044123652, IMEI2: 866440044123645 milik istri Saksi) dan (Handphone Merk OPPO A5 2020 warna Hitam dengan IMEI1: 861516047911832, IMEI2: 861516047911824 milik Saksi yang sebelumnya berada di taruh dilantai depan ruang TV, Saksi Korban mengetahui barang tersebut hilang setelah bangun tidur akan menggunakan handphone namun tidak ada dan kemudian berusaha mencari namun tidak ketemu, dan sebelumnya pelaku tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang tersebut dan Korban pun tidak ada memberi ijin kepada pelaku untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa untuk dua buah HP tersebut di nilai seharga kira kira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat mengecek rumah setelah melihat barang – barang tersebut hilang, Saksi mendapati adanya jendela rumah depan yang sebelumnya dalam keadaan terkunci sudah dalam keadaan terbuka dengan kunci rusak dan terdapat bekas congkelan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. DIANI TRININGSIH binti DARORI (AIm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam sehat jasmani dan rokhani serta bersedia dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Saksi telah melihat tas milik korban tergeletak dibekas sumur yang berada disamping rumah korban dimana rumah Saksi terletak disamping rumah korban, pada saat itu Saksi melihat tas tergeletak saat saksi sedang keluar rumah setelah bangun tidur dan selanjutnya memberitahukan kepada saksi Edi Susanto dan oleh saksi Edi Susanto kejadian tersebut diberitahukan kepada Korban;
- Bahwa korban yang merupakan adik ipar dari Saksi telah kehilangan barang – barangnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 06.00 wib

halaman 4 dari 12 Putusan nomor; 35/Pid. B/2021/PN.PML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah korban alamat Desa/kec Randudongkal Rt 002 Rw 001 Kab. Pemalang;

- Bahwa barang – barang milik korban yang hilang diambil oleh orang tanpa seijin dari korban adalah uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- dan 2 (dua) buah handphone merk VIVO Y17 warna Biru dan OPPO A5 2020 warna hitam dengan total kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar telah terjadi kerusakan akibat congkel benda tajam pada jendela depan rumah korban yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarakannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi EDI SUSANTO bin WARSIKIN (alm) dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia dilakukan pemeriksaan sehubungan Saksi telah menyuruh Terdakwa untuk menjualkan barang – barang dari Saksi yang sebelumnya sudah dikenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan barang barang yang dalam penguasaan Saksi untuk dijual kepada orang lain pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 09.00 wib diwarung pojok sebelah utara tugu kepingin ikut Desa Tanjungsari Kec/Kab. Pemalang;
- Bahwa barang barang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah 2 (dua) Handphone merk VIVO Y17 warna Biru dengan IME1: 866440044123652, IME12: 866440044123645 milik korban dan Handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam;
- Bahwa Saksi telah menyampaikan ke Terdakwa kalau mempunyai HP hasil dari mencuri dan Saksi bilang ke Terdakwa supaya bisa menjualkan HP tersebut nantinya Terdakwa dapat upah;
- Bahwa Terdakwa pada akhirnya menjualkan HP seharga Rp. 2.100,000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah dari Saksi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui barang – barang tersebut merupakan hasil kejahatan dari Terdakwa namun demikian pada saat Saksi menjual barang – barang tersebut kepada orang lain mengatakan kalau barang-barang tersebut barang aman dan kelengkapan barang – barang tersebut hilang pada saat didalam Bus saat pulang dari Tegal;

halaman 5 dari 12 Putusan nomor; 35/Pid. B/2021/PN.PML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang imbalan / upah hasil penjualan barang - barang yang diberikan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- digunakan untuk kepentingan hidup sehari hari, dikarenakan Saksi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan menumpang diwarung yang berada dibelakang tugu keping ikut Desa Tanjungsari kec/kab. Pematang Siantar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan yang di dakwakan kepadanya;
- Bahwa awal mulannya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 09,00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi EDI SUSANTO (di lakukan penuntutan terpisah) di Jalan Pantura Desa Krasak, Kecamatan Pematang Siantar, Kabupaten Pematang Siantar;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi EDI SUSANTO menyampaikan ke Terdakwa kalau habis mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 17 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 2020 warna hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi EDI SUSANTO menyampaikan ke Terdakwa untuk bisa menjualkan HP tersebut dan Terdakwa juga di janjikan akan mendapat upah dari saksi EDI SUSANTO dari penjualan HP tersebut;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyanggupinya untuk menjualkan barang hasil curian tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju ke Pasar pagi Pematang Siantar dan selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan 2 (dua) unit HP tersebut dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian 2 (dua) buah HP tersebut oleh Terdakwa di jual seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari menjual 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 17 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 2020 warna hitam Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200 000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

halaman 6 dari 12 Putusan nomor; 35/Pid. B/2021/PN.PML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 17 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 2020 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SUWINTO Bin RUSLANI pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Pasar Pagi Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan.**
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu 16 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi EDI SUSANTO (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Pantura Desa Krasak, Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian saksi EDI SUSANTO menyampaikan ke Terdakwa kalau habis mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang bersangkutan berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 17 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 2020 warna hitam;
- Bahwa benar selanjutnya saksi EDI SUSANTO menyampaikan ke Terdakwa supaya bisa menjual HP tersebut dan Terdakwa juga di janjikan akan mendapat upah dari saksi EDI SUSANTO dari penjualan HP tersebut;
- Bahwa benar mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyanggupinya untuk menjual 2 (dua) unit HP tersebut;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung berjalan menuju ke Pasar Pagi Pematang dan selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan 2 (dua) unit HP tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian 2 (dua) buah HP tersebut oleh Terdakwa di jual seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi dengan dohbook dan kelengkapan lainnya;
- Bahwa benar hasil dari menjual 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 17 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 2020 warna hitam, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200 000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 17 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 2020 warna hitam milik saksi KUS BUDI YATNO Bin HAMID tersebut di perkirakan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

halaman 7 dari 12 Putusan nomor; 35/Pid. B/2021/PN.PML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;
3. Unsur yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa Barangsiapa dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya "error in personal" dalam menghukum seseorang. Menurut **Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H** dalam tulisan Informasi Hukum tanggal **28 September 2009** Yang dimaksud idiom "barang siapa" merujuk kepada **adressat suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana** dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum "pelaku tindak pidana" yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah **Suwinto Bin Ruslani**, yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah orang yang

halaman 8 dari 12 Putusan nomor; 35/Pid. B/2021/PN.PML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti dan terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan unsur ini satu-persatu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan yang di dengar dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta di dukung dengan barang bukti bahwa awal mulannya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 09,00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi EDI SUSANTO (di lakukan penuntutan terpisah) di Jalan Pantura Desa Krasak, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang didapatkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi EDI SUSANTO menyampaikan ke Terdakwa kalau habis mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 17 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 2020 warna hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi EDI SUSANTO menyampaikan ke Terdakwa untuk bisa menjualkan HP tersebut dan Terdakwa juga di janjikan akan mendapat upah dari saksi EDI SUSANTO dari penjualan HP tersebut;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyanggupinya untuk menjual barang hasil curian tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju ke Pasar Pagi Pemalang dan selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan 2 (dua) unit HP tersebut dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian 2 (dua) buah HP tersebut oleh Terdakwa di jual seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari menjual 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 17 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 2020 warna hitam, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

halaman 9 dari 12 Putusan nomor; 35/Pid. B/2021/PN.PML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 17 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 2020 warna hitam milik saksi KUS BUDI YATNO Bin HAMID di perkirakan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan maka di dapatlah fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi EDI SUSANTO menyampaikan ke Terdakwa kalau habis mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 17 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 2020 warna hitam;

Menimbang bahwa dengan demikian barang berupa unit HP merk VIVO Y 17 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 2020 warna hitam bukan milik saksi Edi Susanto, karena menurut pengakuan dari saksi Edi Susanto kepada Terdakwa bahwa ia telah mengambil HP milik orang lain dan pada saat ini saksi Edi Susanto dituntut dalam perkara terpisah sehingga Terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa barang-barang tersebut telah didapat atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

halaman 10 dari 12 Putusan nomor; 35/Pid. B/2021/PN.PML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 17 warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 2020 warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada KUS BUDI YATNO Bin HAMID;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUWINTO Bin RUSLANI telah bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan ” sebagaimana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWINTO Bin RUSLANI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa di pidana dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 17 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 2020 warna hitam dikembalikan kepada saksi KUS BUDI YATNO Bin HAMID;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

halaman 11 dari 12 Putusan nomor; 35/Pid. B/2021/PN.PML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Donald Frederik Sopacua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., Ribka Novita Bontong, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Donald Frederik Sopacua, S.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Umamah, S.H.I.

halaman 12 dari 12 Putusan nomor; 35/Pid. B/2021/PN.PML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)